

Mengenal Riba dalam Etika Ekonomi Islam

Tatik Nurhasanah

Universitas Islam Negeri Salatiga

*Correspondence email: tatiknurridwan@gmail.com

ABSTRAK

Riba merupakan sebuah sistem ekonomi yang ditentang dalam Islam. Meski demikian dalam prakteknya, riba tetap menjadi kebiasaan yang dianggap menguntungkan. Menghapus sistem riba bukanlah masalah mudah. Komunitas ekonomi lemah seringkali tidak punya pilihan ketika berhadapan dengan kebutuhan modal, lalu menganggap riba merupakan satu-satunya jalan keluar. Namun tampaknya daya tarik sistem riba tak hanya subur di kalangan ekonomi lemah, namun sudah merata di semua kelompok masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui masalah minimnya pemahaman ummat Islam tentang apa itu riba dan apa saja jenis-jenisnya. Hal ini berakibat pada terjadinya praktek riba namun pelaku tidak memahami bahwa yang dilakukannya adalah riba. Parahnya lagi, secara fakta, riba menjadi sebuah kebiasaan ekonomi yang umum dilakukan oleh banyak orang meski orang itu sudah tahu bahwa itu riba. Bukan karena mengingkari keharaman riba namun lebih kepada ketidakmampuan untuk menghindari sistem riba yang sudah menggurita. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan *literature review*. Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil sumber dari berbagai artikel baik berbentuk jurnal atau buku serta tulisan yang relevan. Dan hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa riba dalam etika ekonomi Islam itu sangat tidak diperbolehkan dan harus ditinggalkan. Hal ini karena riba hukumnya adalah haram dan berdasar pada ketidakadilan.

Kata kunci : etika ekonomi islam; riba

ABSTRACT

Riba is an economic system that is opposed in Islam. However, in practice, usury remains a habit that is considered profitable. Removing the usury system is not an easy matter. Weak economic communities often have no choice when dealing with capital needs, and consider usury the only way out. However, it seems that the attraction of the usury system is not only fertile among the economically weak, but is evenly distributed in all groups of society. The purpose of this study is to find out the problem of the lack of understanding in the Muslim community about what is usury and what are its types. This results in the practice of usury but the perpetrators do not understand that what they are doing is usury. Even worse, in fact, usury has become an economic habit that is commonly practiced by many people even though that person already knows that it is usury. Not because of denying the prohibition of usury, but rather because of the inability to avoid the usury system that is already spreading. The method in this research is qualitative using literature review. Data collection was carried out by taking sources from various articles in the form of journals or books and relevant writings. And the results of this study can be seen that usury in Islamic economic ethics is strictly prohibited and must be abandoned. This is because the law of usury is unlawful and based on injustice.

Keywords : islamic economic ethics; usury

PENDAHULUAN

Riba menjadi sebuah praktek ekonomi yang umum dilakukan oleh orang-orang pada masa ini. Tidak hanya karena pemahaman yang kurang tentang keharaman riba, tapi juga karena desakan ekonomi yang kemudian membuat riba menjadi satu-satunya jalan keluar atau solusi. Kamufase yang dilakukan oleh banyak oknum pribadi atau oknum lembaga dalam mengemas praktek riba tak ayal membuat riba menjadi sebuah candu. Iming-iming kemudahan pembayaran, iming-iming tentang keuntungan dagang dari modal yang berhasil digelontorkan menjadi daya tarik yang membuat banyak masyarakat terjebak secara sukarela ke dalam praktek riba. Pada akhirnya, kerugian yang dialami oleh salah satu pihak menjadi kabur. Pihak yang satu menjadi kaya dengan penggandaan yang berlipat, sementara yang lainnya tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban ketidakadilan. Kekaburan ini pula yang kemudian mendorong beberapa orang menghalalkan riba dengan menyamakannya dengan jual beli. Kesamaan yang dimaksud oleh golongan oknum yang berkepentingan ini di antaranya adalah

tentang: (a) keuntungan; jika tujuan jual beli adalah untuk meraup keuntungan, maka begitupun dengan riba. Riba juga dilakukan dengan tujuan untuk meraup keuntungan. Maka jika jual beli hukumnya halal, kenapa riba haram? Seharusnya halal pula hukum riba; dan (b) asas kerelaan; jika jual beli menerapkan asas *an taradhin* atau suka sama suka, rela sama rela, maka demikian pulalah dalam riba (Rusfi, 2016). Jika jual beli yang dilakukan secara rela sama rela halal hukumnya, maka mengapa riba yang juga terlaksana atas dasar rela sama rela menjadi haram hukumnya?

Kekaburan ini semakin menggurita ketika kemudian pemilik modal dengan segala kepiawaiannya dalam berkamufase mensinergikannya dengan gambar-gembor propaganda yang sistematis. Wajarlah jika pada akhirnya riba berhasil menjadi sebuah sistem yang mencekik namun dimunculkan dengan promosi-promosi keuntungan yang menukik. Riba, disadari kerugiannya namun tidak dapat dihindari keberadaannya. Yang paham tentang keharaman riba saja tidak dapat menghindari apalagi yang minus pemahaman tentangnya. Pada dasarnya, riba sudah ada jauh sebelum Islam datang. Di Arab, sebelum Islam datang, riba sudah biasa dilakukan. Riba juga yang menjadi salah satu hal pertama yang ditentang Nabi Muhammad SAW. Secara garis besar masa dakwah Nabi dibagi menjadi 2 fase yaitu periode Makkiah, kurang lebih 13 tahun. Dakwah Nabi di Makkah lebih kepada pembangunan akidah. Hal ini karena ajaran tauhid adalah pondasi dari agama Islam secara keseluruhan. Setelah itu Nabi hijrah ke Madinah. Fase ini berlangsung kurang lebih 10 tahun sampai beliau wafat. Madinah adalah fase hijrah. Pada periode ini nabi mencermati 2 gejala sosial penting yang kemudian dikembangkan beliau hingga akhirnya menjadi pondasi keberlangsungan negara. Saat hijrah, peristiwa sosial penting yang terjadi yaitu bertemunya muslim asal Makkah yang disebut Muhajirin (orang yang berpindah) dengan kaum muslim asal Madinah yang disebut Anshor (penolong). 2 latar belakang dari masing-masing kaum ini yang menjadikan peristiwa pertemuan keduanya menjadi penting. Kaum Muhajirin asal Makkah adalah suku pedagang. Piawai dan mahir dalam mengelola perekonomian. Sementara kaum Anshor asal Madinah adalah kaum yang mayoritas warganya adalah petani. Nah, di sinilah kemudian terlihat betapa Nabi adalah pribadi yang sangat cerdas dan jeli. Pertanian dan perdagangan adalah 2 sektor penting dalam keberlangsungan kehidupan. Bahkan dalam pembangunan sebuah negara, 2 sektor ini merupakan sektor yang sangat strategis. Keberadaannya harus diprioritaskan karena perannya yang sangat penting.

Saat pertama kali sampai di Madinah, Rasulullah Saw menyadari pentingnya membangun fondasi perekonomian untuk kemandirian umat Islam. Nabi kemudian melakukan beberapa aksi, yaitu: Pertama, membangun masjid; masjid adalah bangunan terpenting bagi umat Islam. Selain Masjid sebagai tempat shalat, juga berfungsi sebagai pusat keislaman (Islamic center) (Karim, 2019); kedua, mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Anshor; Nabi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar agar dapat saling membantu satu sama lain; dan ketiga, Rasulullah SAW membuat pasar milik Umat Islam sendiri; saat itu, pusat perekonomian terdapat di pasar yang dikuasai oleh para pedagang Yahudi. Banyak praktik kecurangan dan riba di pasar tersebut.

Dalam pengelolaan pasar, Rasulullah SAW menerapkan peraturan dan kebijakan strategis yaitu: (a) menentukan lokasi pasar yang strategis dengan memilih lokasi di pinggir kota Madinah untuk memudahkan pedagang menyuplai barang; (b) barangsiapa datang ke pasar terlebih dahulu, maka dia yang berhak menempati lapak tersebut. Seseorang dilarang membuat tempat khusus di pasar. Kebijakan ini dimaksudkan agar tidak ada diskriminasi pedagang karena pasar adalah milik bersama; (c) Rasulullah SAW tidak mengenakan biaya retribusi di pasar tersebut; (d) Rasulullah SAW mendorong para pedagang untuk melakukan impor dan ekspor komoditas; dan (e) Rasulullah SAW melakukan pengawasan dengan turun langsung ke pasar.

Melalui kebijakan yang diterapkan ini, pasar umat Islam yang baru didirikan berhasil mengalahkan pasar Yahudi yang merupakan pusat perekonomian sebelumnya. Berkat kebijakan Rasul SAW, aktivitas pertanian meningkat dan jumlah industri serta kerajinan tangan berkembang di Madinah. Dalam hal ini aktivitas ekonomi lainnya yang berlangsung pada masa pemerintahan Rasul SAW adalah industri tenun, jahitan, konstruksi bangunan, pandai besi, kerajinan kulit dan pengeksplorasian sumber air.

METODE

Metode penelitian bermakna sebagai metode ilmiah guna mendapatkan dengan memiliki tujuan yang khusus. Metode ini juga dimaknai sebagai cara untuk mengumpulkan data untuk kemudian juga menganalisis data yang didapat. Data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan guna memperoleh

wawasan baru melalui aturan yang reliabel dan terpercaya. Penelitian ini mempergunakan studi kepustakaan, dimana bermakna suatu kegiatan guna menyerap berbagai informasi yang benar dan sejalan dengan topik yang sedang diangkat sebagai obyek dari penelitian. Informasi yang dimaksud didapat dari berbagai sumber kepustakaan meliputi sekumpulan buku, kumpulan karya ilmiah, beberapa tesis, ensiklopedia, sebagian kecil dari internet dan bermacam sumber lainnya (Milya Sari, 2020). Diharapkan dengan adanya penelitian ini, peneliti mampu menggunakan manfaat dari informasi dan pemikiran yang benar dan cocok dengan penelitiannya di masa mendatang.

HASIL

Pengertian Riba

Kata *riba* menurut bahasa adalah *ziyadah* atau tambahan. Menurut syara' artinya suatu akad perjanjian yang terjadi dalam tukar menukar suatu barang yang tidak diketahui sama atau tidaknya menurut syara' atau dalam tukar menukar itu disyari'atkan terlambat menerima salah satu dari dua barang (Abyan, 2006). Riba adalah sebuah istilah dalam praktek ekonomi yang sudah lama ada sebelum Islam muncul. Riba secara umum dipahami sebagai sebuah kegiatan transaksi keuangan yang salah satu pihaknya diharuskan menambahkan sejumlah uang sebagai akibat dari penundaan pelunasan hutang (Askar, 2020). Hukum riba adalah haram. Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqoroh ayat 275 yang artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".

Penekanan tentang keharaman riba di dalam ayat di atas tentu bukan tanpa makna, tanpa tujuan. Secara sosial, riba adalah sebuah masalah. Dia ibarat gunung es. Bahaya hanya tampak di ujungnya saja namun kedalamannya menyimpan bahaya yang lebih besar. Di antaranya; (1) mendatangkan permusuhan, powerful versus powerless; (2) menumbuhkan sifat malas bekerja; (3) menumbuhkan sikap egois; (4) menghilangkan kebiasaan tolong menolong karena bantuan yang diberikan lebih berorientasi pada keuntungan pribadi; (5) menumbuhkan sikap menumpuk-numpuk kekayaan pada satu tangan orang lain; (6) menghilangkan rasa empati karena cenderung bersikap senang di atas penderitaan orang lain; (7) menumbuhkan sifat kolonial atau menjajah dengan mengeruk banyak keuntungan dari pihak lain yang lebih lemah; dan (8) memunculkan sifat bakhil dan kikir karena orientasi berlebihan pada keuntungan (Rochim, 2004).

Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan prinsip pokok ekonomi Islam, yaitu : (1) Allah SWT adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta. Merasa berkuasa terhadap kelompok di bawahnya tentu menunjukkan sikap yang tidak etis terhadap pemilik alam sesungguhnya. Kenapa? Sebab manusia adalah khalifah Allah SWT di muka bumi, bukan pemilik sebenarnya; (2) semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah SWT. Oleh sebab itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudaranya; (3) kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun; (4) eksploitasi dalam segala bentuknya, termasuk riba, harus dihilangkan; (5) islam menerapkan sistem warisan (Mawârits/Farâidl) sebagai alternatif solusi sekaligus bisa menjadi media redistribusi kekayaan yang dapat mengeliminasi berbagai konflik individu; dan (6) islam memunculkan berbagai bentuk sedekah, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, terhadap para individu yang memiliki harta kekayaan yang banyak untuk membantu para anggota masyarakat yang tidak mampu.

Jenis-Jenis Riba

Madzhab Hanafi, Maliki dan Hanabilah membagi riba dalam 2 jenis yaitu : (1) riba nasi'ah, yaitu tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berhutang sebagai kompensasi atas tanggungan pinjaman yang diberikannya tersebut (Sabiq, 2013); dan (2) riba fadh'l, yaitu yang sejenis yang disertai tambahan baik berupa uang maupun berupa makanan. Istilah riba Fadhl diambil dari kata al- fadh'l, yang artinya tambahan dari salah satu jenis barang yang dipertukarkan dalam proses transaksi. Riba jenis ini diharamkan pada 6 barang, yaitu : emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam.

Artinya pembelian ke-6 jenis barang tersebut harus setara, emski dengan kualitas yang berbeda. Apabila transaksi barang tersebut dilakukan dengan disertai tambahan maka hukumnya haram. Keterangan mengenai riba fadhli terdapat dalam hadits berikut:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَجْدُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Muslim no. 1584) (Fauzan, 2006).

Selain 2 jenis riba di atas, ada 2 jenis riba lain yang juga dikenal dalam praktek kegiatan ekonomi, yaitu : (1) riba qardh, yang dimaksud dengan riba qardh yaitu ketika terjadi akad utang piutang yang diikat dengan penambahan dan konsekuensi waktu. Contoh; Si Fulan A meminjamkan uang kepada B, sebesar 2 juta selama 10 bulan. Si B harus mengembalikan kepada si A pada waktu yang telah disepakati dengan tambahan 10%; dan (2) riba yad, yang dimaksud dengan riba yad yaitu terjadinya transaksi dengan perbedaan nilai ketika pembayaran dilakukan dengan cara yang berbeda. Contoh : Si Fulan A membeli jam tangan kepada B dengan harga 300.000,- apabila dibayar tunai. Apabila dicicil maka harga jamnya menjadi 375.000,- dengan tidak disertai kejelasan terhadap nominal pembayaran dan waktu serah terima barang.

Pandangan Alim Cendekia Tentang Praktek Riba

Merebaknya praktek riba menjadi tantangan sendiri bagi kaum alim cendekia. Beban moral untuk memberikan pemahaman secara lebih luas menjadi sebuah acuan untuk melakukan sebuah gerakan massif sebagai upaya mencegah riba bergulir menjadi sistem yang mendarah daging dalam kehidupan ummat muslim. Beban moral tersebut menggerakkan beberapa kelompok masyarakat muslim untuk memunculkan gerakan-gerakan yang mencoba memberikan ilmu kepada muslimin tentang riba dan keharamannya. Di antaranya *Komunitas Bahagia Tanpa Riba (Jogja)*, *Lazizmu BMT UMY (Jogja)* dan masih banyak lainnya.

Bersamaan dengan itu, upaya dari pihak yang diuntungkan atas adanya sistem riba juga tidak kalah membordir terus menerus dengan aktif menubar propaganda. Jenis-jenis riba dikemas sedemikian rupa sehingga berganti rupa dan mengecoh pembeli muslim, misalnya *pay later*, kredit emas, kartu kredit, kredit motor, dan lainnya. Sampai pada tahap di mana riba pada akhirnya tanpa disadari dirasakan oleh banyak orang sebagai sebuah sistem yang biasa, bahkan dipandang sebagai sebuah sistem yang saling menguntungkan. Contohnya; kredit motor, kredit emas, bank titil di pasar-pasar tradisional dan masih banyak lagi praktek lainnya.

Sebagaimana jamak terjadi pro dan kontra dalam sebuah masalah, begitupun dengan riba. Contohnya dalam hal bunga bank. Sebagian mengharamkan karena jelas ada aktivitas pengambilan tambahan namun sebagian yang lain menghalalkan dengan mengemukakan alasan-alasan yang logis. Bunga bank, begitu juga dengan kredit motor dan yang lainnya dalam Islam termasuk wilayah ijthadiyah mengingat masalah ini memerlukan diskusi panjang dari para ahli fiqh melalui metode ijthad (Wakum, 1996). mengingat ternyata ketegasan ayat tentang haramnya riba tidak cukup untuk menahan adu pendapat tentang kehalalan dan keharamannya. Hal ini terjadi karena perbedaan penafsiran terhadap apa saja praktek-praktek ekonomi yang masuk dalam kategori riba. Misalnya bunga bank tadi. Meski MUI sejak tahun 2003 jelas mengfatwakan keharamannya. Namun tidak menutup diskusi tentangnya tetap bergulir di masyarakat secara umum. Hal ini karena perbedaan pemahaman tentang bunga. Sebagian berpendapat bunga adalah pengambilan tambahan sehingga dia termasuk riba, sebagian lagi berpendapat bunga berbeda dengan riba (Yuni, 2014).

Kontroversi tentang halal dan haramnya riba di antaranya terlihat dalam keputusan-keputusan hasil diskusi para alim di bawah ini (Dudi Badruzaman, 2019):

1. Lembaga Islam di luar Indonesia
 - a. Dewan Studi Islam al-Azhar, Kairo, dalam konferensi DSI al-Azhar pada bulan Muharram

- 1385 H/ Mei 1965 M, yang memutuskan bahwa “bunga dalam segala bentuk pinjaman adalah riba yang diharamkan”
- b. Keputusan Mukhtar Bank Islam II, Kuwait, 1403 H/1983.
 - c. Majma' al-Fiqh al-Islami, Organisasi Konferensi Islam, dalam Keputusan No. 10 Majelis Majma' Fiqh Islami, pada Konferensi OKI ke-2 di Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 10-16 Rabi' ats-Tsani 1406 H / 22-28 Desember 1985, yang memutuskan bahwa “seluruh tambahan dan bunga atas pinjaman yang jatuh tempo dan nasabah tidak mampu membayarnya, demikian pula tambahan (atau bunga) atas pinjaman dari permulaan perjanjian adalah dua gambaran dari riba yang diharamkan secara syari'ah.
 - d. Rabithah al-'Alam al-Islami, dalam keputusan No. 6 sidang ke-9 yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H, yang memutuskan bahwa “bunga bank yang berlaku dalam perbankan konvensional adalah riba yang diharamkan”.
 - e. Jawaban Komisi Fatwa al-Azhar pada 28 Februari 1988.
2. Lembaga Islam di Indonesia
- a. Muhammadiyah dalam Lajnah Tarjih tahun 1968 di Sidoarjo memutuskan bahwa “hukum bunga bank pemerintah adalah musytabihat.
 - b. Nahdhatul Ulama dalam Lajnah Bahsul Masa'il, Munas Bandar Lampung pada tahun 1992 mengeluarkan fatwa tentang bunga bank dengan mengakomodasi tiga keputusan, yaitu bunga bank adalah haram, halal dan syubhat.
 - c. Majelis Ulama Indonesia dalam Lokakarya Alim Ulama di Cisarua tahun 1991 memutuskan bahwa 1) bunga bank sama dengan riba; 2) bunga bank tidak sama dengan riba; dan 3) bunga bank tergolong syubhat.
 - d. Lajnah Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, pada Silaknas MUI pada tanggal 16 Desember 2003 memutuskan bahwa “bunga bank sama dengan riba”.
 - e. PP Muhammadiyah, Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No. 8 pada bulan Juni 2006 diumumkan pada Rakernas dan Bussiness Gathering Majelis Ekonomi Muhammadiyah tanggal 19-21 Agustus 2006 memutuskan bahwa “bunga bank haram”.

Analisa Maqosid Syari'ah Terhadap Riba

Konsep kemaslahatan ummat dalam pengharaman riba sangat erat kaitannya dengan maqosid syari'ah. Di mana dalam maqosid syari'ah disebutkan secara jelas tentang konsep perlindungan terhadap 5 hal urgen dalam kehidupan manusia, yaitu : (1) maqosid syariah untuk melindungi agama; (2) maqosid syariah untuk melindungi jiwa; (3) maqosid syariah untuk melindungi pikiran; (4) maqosid syariah untuk melindungi harta; dan (5) maqosid syariah untuk melindungi keturunan.

Islam adalah agama yang humanis. Tujuan kebaikan adalah konsep dasarnya. Maka dari itu, konsep masalah dalam menentukan hukum haruslah diutamakan. Secara umum, sistem riba dalam transaksi ekonomi adalah pengambilan tambahan dari satu pihak kepada pihak lainnya sehingga terjadi *dzulm* atau kedhaliman. Maka fungsi masalah menjadi tidak ada. Meskipun demikian, konsep masalah ini juga diperdebatkan dalam memutuskan tentang halal dan haram riba. Banyak pihak yang keukeuh membolehkan beberapa transaksi ekonomi yang sesungguhnya terjadi *ziyadah atau pengambilan tambahan* namun dianggap menguntungkan bagi kedua pihak. Seperti dalam kegiatan transaksi kredit motor. Pemberi kredit diuntungkan dengan bertambahnya jumlah uang yang diterima, sementara pemohon kredit diuntungkan dengan jangka waktu yang diberikan dalam pembayaran dengan dasar bahwa gaji yang diterima pemohon setiap bulannya tidaklah cukup apabila dipakai untuk membeli motor secara tunai. *Win win solution*.

SIMPULAN

Terlepas dari pro kontra tentang penafsiran transaksi apa saja yang termasuk riba dan bukan riba, semangat ketaatan terhadap aturan Allah haruslah menjadi yang pertama dan utama. Buya Yahya dalam salah satu ceramahnya saat membacakan dan menerangkan bab riba dalam bulughul marom menerangkan ; sudahlah pasti bahwa riba adalah haram. Maka menjauhi sesuatu yang haram adalah kewajiban, mengingkarinya adalah kemungkaran, karena sistem riba yang sudah begitu menggurita, maka ketika background ekonomi tidak memungkinkan untuk menghindarkan diri dari transaksi yang mengandung riba, jangan kemudian menjadikan muslim melegalkan transaksi tersebut dengan serta merta. Tetaplah meyakini tentang keharamannya meskipun menjadi pelaku di dalamnya. Sehingga hal

tersebut menjadikan status muslim menjadi ahli ma'siyat, namun tidak tercerabut keimanannya. *Wallahu a'lam bisshowab.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abyan, A. 2006, *Fiqih*. Semarang: Toha Putra.
- Askar, A. 2020, Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an : Studi Komparasi, *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 19(2), 1080–1090.
- Dudi Badruzaman, 2019, Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam, *Al Amwal*, 1(2), 49.
- Fauzan, S. al, 2006, *Fiqh Sehari-hari*, Cet. ke-1,. Jakarta: Gema Insani.
- Karim, A. A. 2019, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Keempat*. Depok: Rajawali Pres.
- Milya Sari, 2020, Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Rochim, A. 2004, *Fiqh untuk Madrasah Aliyah Kelas X*. CV Gani SON.
- Rusfi, M. 2016, *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sabiq, S. 2013, *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Wakum, 1996, *BMUI dan takaful indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yuni, 2014, Analisis Tentang Suku Bunga Dan Hukum Bunga Dalam Perbankan Menurut Pandangan Hukum Islam.